



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kepahiang diperlukan langkah-langkah penanganan kemiskinan secara berencana, terarah, sistematis dan terpadu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 967/5.2/PR.01.04/05/ 2021, Tanggal 20 Mei 2021, Perihal Pemberitahuan Lokasi Pusat Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial - Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

Memperhatikan : Surat Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 967/5.2/PR.01.04/05/

2021, Tanggal 20 Mei 2021, Perihal Pemberitahuan Lokasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL - SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU KABUPATEN KEPAHIANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepahiang yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mematuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan atau/hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kabupaten Kepahiang.
9. Peraturan Desa atau selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat kongkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
11. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Kepahiang meliputi instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
12. Kalangan profesional adalah organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
13. Lintas sektor adalah pelibatan berbagai perangkat daerah dan pihak/Lembaga swasta.
14. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakuka secara sistematis,

- terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan sosial.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS adalah informasi yang berisikan daftar nama, alamat dan NIK rumah tangga/individu sasaran penerima program perlindungan sosial.
 16. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial nyata.
 17. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.
 18. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
 19. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada pada masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
 20. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan pengembangan bagi PPKS yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
 21. Pelayanan berbasis individu adalah bentuk pelayanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utamanya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses informasi/data, rujukan dan advokasi kepada layanan.
 22. Pelayanan berbasis keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses informasi/data, rujukan dan advokasi kepada layanan.
 23. Pelayanan berbasis masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan/atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses informasi/data, rujukan dan advokasi kepada layanan.
 24. Pusat Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut Puskessos adalah Lembaga yang dibentuk oleh Kabupaten dan Desa/Kelurahan untuk memudahkan masyarakat menjangkau layanan perlindungan sosial.
 25. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
 26. Fasilitator adalah petugas yang bertugas memfasilitasi keluhan dan kebutuhan warga di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penyelenggaraan Puskesmas – SLRT yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan, kedudukan dan struktur Puskesmas;
- b. tugas, fungsi dan sasaran;
- c. proses pelayanan Puskesmas; dan
- d. pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PUSKESOS

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas Kabupaten dan Puskesmas Desa di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Kabupaten dan Desa/Kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan;
 - d. sosial;
 - e. ekonomi dan usaha; serta
 - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; serta
 - d. penyedia data dan informasi;

Bagian Kedua Perorganisasian

Paragraf 1 Unit Kerja Puskesmas

Pasal 3

Puskesmas terbagi dalam 2 (dua) unit kerja yaitu:

- a. Unit pelayanan administrasi merupakan unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/data, kependudukan advokasi.
- b. Unit pelayanan sosial merupakan unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Paragraf 2
Struktur Organisasi Puskesmas

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Puskesmas terdiri dari Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten dan Struktur Organisasi Puskesmas Desa/Kelurahan.
- (2) Struktur organisasi Puskesmas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Manager* dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang
 - b. *Supervisor* dijabat oleh unsur TKSK atau ASN tingkat Kecamatan.
 - c. Fasilitator dijabat oleh PSKS yang ada di wilayah Desa/Kelurahan (PSM, Karang Taruna, Tagana, dll). Fasilitator tidak diperbolehkan dirangkap oleh Tenaga Pendamping PKH.
 - d. *Front Office* dijabat oleh ASN Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang atau Non-ASN yang diangkat dan ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang.
 - e. *Back Office* dijabat oleh ASN Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang atau Non-ASN yang diangkat dan ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang.
- (3) Struktur organisasi Puskesmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. Koordinator dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi Kesejahteraan yang bertugas di Desa/Kelurahan setempat;
 - c. Unsur pelaksana;
- (4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/data kependudukan dan advokasi terdiri dari:
 1. Petugas penerima laporan;
 2. Petugas pengelola data IT dan kependudukan;
 - b. Unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, terdiri dari:
 1. Petugas yang membidangi pendidikan;
 2. Petugas yang membidangi Kesehatan;
 3. Petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak; dan
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, di bawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada di wilayah seperti unit pelaksanaan teknis dinas pada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial dan untuk pelaksana teknis dinas lainnya.
- (5) Penetapan dan penunjukan personil pada struktur Puskesmas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang.
- (6) Penetapan dan penunjukan personil pada struktur Puskesmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (7) Puskesmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh fasilitator yang berasal dari Puskesmas Kabupaten.

- (8) Selain didampingi oleh fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Puskesmas bermitra kerja dengan:
- a. Karang Taruna;
 - b. Tagana (Taruna Siaga Bencana);
 - c. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan);
 - d. Pendamping Aslut (Asistensi Lanjut Usia);
 - e. Organisasi Masyarakat (Ormas);
 - f. Organisasi kepemudaan;
 - g. Tokoh masyarakat;
 - h. Tokoh agama;
 - i. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - j. Remaja Islam Masjid (Risma); dan
 - k. *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- (9) Petugas Puskesmas diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan desa/kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 5

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran daftar penerima manfaat di tingkat desa/kelurahan;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi puskesmas;
- d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kepastian puskesmas, agar masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
- e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau Kabupaten Kepahiang melalui sistem aplikasi puskesmas;
- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;
- g. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta (CSR) di desa/kelurahan, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun laporan kegiatan puskesmas ke Puskesmas Kabupaten Kepahiang untuk disampaikan kepada sekretariat nasional dan pihak terkait lainnya di Daerah;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Puskesmas memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergi dan terpadu antar kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Sasaran atau manfaat puskesmas meliputi semua PPKS yang ada di Desa atau Kelurahan.

BAB V PROSES PELAYANAN PUSKESOS

Bagian Kesatu Basis Pelayanan

Pasal 8

Basis pelayanan Puskesmas adalah:

- a. pelayanan berbasis individu;
- b. pelayanan berbasis keluarga; dan
- c. pelayanan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua Prosedur Layanan Puskesmas

Pasal 9

- (1) Prosedur layanan pada Puskesmas meliputi:
 - a. registrasi;
 - b. seleksi;
 - c. penempatan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerima layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan adminduk termasuk photo rumah tinggal yang bertitik koordinat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal dan non-personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari Puskesmas yang kemudian ditindaklanjuti.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya, melalui Puskesmas Kabupaten Kepahiang.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimum

Pasal 10

Standar pelayanan minimum sarana dan prasarana Puskesmas meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur Pengaduan

Pasal 11

Standar operasional prosedur pengaduan pada Puskesmas meliputi:

- a. menyediakan formulir tamu/masyarakat yang datang;
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. memeriksa kelengkapan surat/pengaduan;
- e. menyampaikan persyaratan pelayanan;
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan; dan
- h. berkoordinasi dengan Puskesmas Kabupaten apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima
Peran Kecamatan

Pasal 12

- (1) Kecamatan berperan dalam hal
 - a. pelaksana sosialisasi;
 - b. pembelajaran antar desa/kelurahan;
 - c. monitoring puskesmas;
- (2) Pembina Puskesmas tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Puskesmas Desa/Kelurahan berkoordinasi dan melaporkan kegiatan ke Puskesmas Kabupaten dengan tembusan kepada Desa dan Camat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang;
- d. Aplikasi Dana Perimbangan Desa;
- e. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 11 Juli 2022

BUPATI KEPAHIANG,
ttd.
HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,
ttd.
HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022 NOMOR 87


Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 14 Tahun 2022
Tanggal : 11 Juli 2022


STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
..... (nama Puskesmas tingkat Kabupaten)
KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU



BUPATI KEPAHIANG,
Ttd.
HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 14 Tahun 2022
Tanggal : 11 Juli 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
..... (nama Puskesmas)
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU



BUPATI KEPAHIANG,
ttd.
HIDAYATTULLAH SJAHD